



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR



TAHUN ANGGARAN
2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan “**Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya**”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 21 Februari 2025

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
1.4 Struktur Organisasi.....	6
1.5 Aspek Strategis	10
1.6 Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi..	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
a. Visi dan Misi	17
b. Tujuan Strategis	18
c. Sasaran Strategis	19
d. Indikator Kinerja Utama	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP.....	81
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	81
LAMPIRAN.....	83

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument yang menjadikan pemerintah akuntabel, transparansi, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; rangsangan partisipasi masyarakat pada peran pembangunan; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategi (strategic plan), Rencana Kinerja (performance plan), Penetapan Kinerja (performance agreement) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (performance accountability report) yang secara sistematis mengarahkan pemerintah pada capaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya, sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya hal ini merupakan upaya dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Luwu Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan

yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 Kedudukan organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum . berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

1.3.2 Tugas, Fungsi dan kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong praja dan peaturan bupati Luwu timur Nomor 42 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- b) menyelenggarakan perlindungan masyarakat

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.


1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Susunan Organisasi Satuan terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama; dan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 248 orang yang terdiri 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 206 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT T		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	IV	2													2	
2	III	3		12	5			7	1						22	6
3	II			1	2			6							7	2
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA															
	- JASA TRANTIBUM SATPOL PP	-	-	10	6	2	2	144	42						156	50
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5		26	14	2	2	154	47						187	61

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

**Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ES ELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
5	IV.a	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

NO.	PEJABAT FUNSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
4	Analisis perencana ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Pranata Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	1	2	3	4	-	-	6	-	-	-	-	-	10	6

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

1.5 ASPEK STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan/sasaran. Untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dan susah untuk diprediksi, oleh karena itu kebijakan Renstra diperlukan upaya untuk mendorong penyelenggaraan program/ kegiatan agar lebih terarah, terpadu dan sinergi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan/sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan faktor kunci dalam keberhasilan setiap organisasi, termasuk dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Proses terciptanya SDM yang berkompoten melibatkan serangkaian langkah dan upaya untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab anggota satpol pp. SDM yang berkompoten dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau instansi terkait. Tersedianya SDM yang berkompoten juga melibatkan upaya dalam membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan terus-menerus. Ini termasuk promosi nilai-nilai seperti profesionalisme, integritas, dan keterbukaan, serta memberikan dukungan dan insentif yang memotivasi anggota untuk terus meningkatkan diri. Dengan tersedianya SDM yang berkompoten, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas mereka

Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, SDM Satpol PP dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Pelatihan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum, prosedur, dan teknik penanganan kasus trantibum, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang terkait seperti penegakan

hukum, keamanan, dan penanganan konflik. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM memungkinkan mereka untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta mengikuti perkembangan terkini dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

2) Pengadaan sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai standar

Sarana dan prasarana trantibum yang memadai memungkinkan Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan operasi dengan lebih efektif, dan berkontribusi pada keamanan dan keselamatan personel Satpol PP saat melaksanakan tugas. Dengan memiliki sarana dan prasarana trantibum yang memadai, Satpol PP dapat meningkatkan efektivitas operasional, keamanan personel, kapasitas penanganan, kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban umum. Sarana dan prasarana yang mencakup kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta perlengkapan lainnya menjadi penting dalam mendukung operasional lapangan.

Pengadaan sarana dan prasarana trantibum yang memadai membantu meningkatkan kapasitas penanganan Satpol PP terhadap kasus-kasus trantibum. Dengan melaksanakan pengadaan yang tepat, Satpol PP menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan ketertiban umum dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini bisa mencakup kendaraan operasional, peralatan komunikasi, peralatan keamanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

3) Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban umum

Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang aktif dapat digunakan sebagai ukuran untuk memantau efektivitas terbentuknya Satlinmas Desa. Dengan memantau indikator ini dari waktu ke waktu, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kemajuan dalam pembentukan Satlinmas, mengidentifikasi desa atau kelurahan yang memerlukan dukungan lebih lanjut, dan memberikan bantuan serta pelatihan tambahan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, hubungan antara terbentuknya Satlinmas Desa dengan indikator Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang aktif mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat lokal melalui pembentukan dan kegiatan Satlinmas.

Dengan terlaksananya bimbingan dan pelatihan yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat mereka. Hal ini akan memperkuat peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dapat digunakan sebagai ukuran untuk memantau efektivitas terlaksananya bimbingan dan pelatihan Satlinmas Desa. Dengan demikian, hubungan antara terlaksananya bimbingan dan pelatihan Satlinmas Desa dengan indikator jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas dan keterampilan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa.

4) Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hukum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi suatu langkah strategis dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di wilayah tertentu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang isi dan konsekuensi dari peraturan-peraturan tersebut, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka.

Dalam mewujudkan penurunan kasus tersebut harus dilakukan penanganan atas pelanggaran perda/perkada yang dilakukan dengan berbagai upaya oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur, salah satunya ialah melakukan kegiatan sosialisasi perda/perkada kepada masyarakat. Dengan terlaksananya sosialisasi Perda dan Perkada secara komprehensif dan partisipatif, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan penurunan pelanggaran perda/perkada.

5) Pencegahan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan

Pencegahan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan langkah proaktif yang diambil untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di suatu wilayah. Proses ini melibatkan

serangkaian tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.

Jumlah laporan gangguan yang dicegah dapat digunakan sebagai ukuran untuk memantau progres dalam mencapai terlaksananya pencegahan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan memantau indikator ini dari waktu ke waktu, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi kelemahan, dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Dengan demikian, hubungan antara terlaksananya pencegahan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan gangguan yang dicegah mencerminkan pentingnya upaya pencegahan yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.

6) Peningkatan Kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan peraturan Daerah

Aparatur Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu bersinergi dan profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

Penguatan kompetensi PPNS dalam penegakan Perda perlu terus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Tak hanya itu, kompetensi PPNS dan Satpol PP juga sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi dalam penyusunan rancangan peraturan kepala daerah (RAPERKADA). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyidik bagi PPNS, secara fungsional tugas penyidik tindak pidana dilaksanakan oleh pengembangan fungsi reserse kriminal Kepolisian RI. Dalam pelaksanaannya reserse kriminal Kepolisian RI dibantu oleh PPNS.

PPNS diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan kewenangannya. Tentunya dengan berkoordinasi, bermitra dan dalam pembinaan penyidik Kepolisian RI

Satpol PP melaksanakan fungsinya sebagai penegak Perda, melakukan penanganan indikasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dari segi penyidikan non yustisi. PPNS mempunyai kewenangan melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Peningkatan kemampuan

PPNS Satpol PP dapat dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Peningkatan kemampuan ini bertujuan agar PPNS Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Cara meningkatkan kemampuan PPNS Satpol PP

- Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas PPNS Satpol PP
- Mengikuti bimbingan teknis PPNS Satpol PP
- Mengikuti diklat PPNS
- Mengikuti penilaian berkala untuk memastikan kompetensi yang diperlukan sebagai PPNS

7) Peningkatan koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota lain dan instansi vertikal terkait

Gangguan trantibum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, lembaga dapat merencanakan dan melaksanakan program, kegiatan, dan tindakan yang berkesinambungan dalam penanganan gangguan trantibum. Kerjasama dan koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menangani gangguan trantibum secara efektif.

TNI, Polri, dan Satpol PP memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam penanganan gangguan trantibum. Dengan melakukan koordinasi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dikoordinasikan secara efektif. TNI memiliki peran dalam menjaga keamanan nasional, sedangkan Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan internal dan penegakan hukum. Satpol PP memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum di tingkat daerah. Dalam hal ini, koordinasi antara Satpol PP, TNI, dan Polri sangat penting dan dapat bekerja secara sinergis untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan menjamin keamanan serta ketertiban umum.

1.6 ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

POKOK

Isu strategis merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Untuk itu diperlukan pemetaan isu sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan, hal ini penting, mengingat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas tugas pemerintah dibidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta layanan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Berikut penyajian isu strategis dalam Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan pelaksanaan tugas yang diemban.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur , ditetapkan sebagai berikut :

Pertama, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat; Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban; isu ini diangkat mengingat penduduk Luwu Timur yang sangat banyak dengan tingkat heterogenitas pada sebagian kawasan atau wilayah sangat tinggi yang disertai dengan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah pembangunan sering menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kerawanan-kerawanan akibat perilaku sosial masyarakat berpotensi pada terjadinya konflik maupun gangguan sosial lainnya.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh

2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG MENGARAH KEPADA KONDISI YANG AMAN DAN KONDUSIF

Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan diatas indikator yang digunakan adalah **Indeks ketenteraman dan ketertiban umum** .

Indikator ini juga merupakan salah satu indikator kinerja utama kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan misi ke-5 Bupati Luwu Timur.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam suatu wilayah termasuk jumlah kejahatan, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Indeks ini mencerminkan kondisi dan situasi yang berkaitan dengan terjaganya ketertiban sosial, penegakan hukum, dan pengendalian gangguan-gangguan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Dengan menjaga ketertiban umum dan menangani gangguan keamanan, Satpol PP dapat berkontribusi pada peningkatan indeks ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum • Meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan

mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparaturnya terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2024 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	74,45 %
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	11,11%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	11,11%
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	68%	72,45	74,45	77,50%	104%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	10	9,22	11,11	11,09%	99,81%
3		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	10	9,56	11,11	11,11%	100%
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,00	75,15	75,50	78.20	103,57%

Untuk dapat melihat secara rinci pencapaian atas masing-masing sasaran strategis Satpol PP kabupaten Luwu Timur melalui analisis berikut ini :

N gambara

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum mencerminkan upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan mereka. Satpol PP dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, diharapkan bahwa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi penduduk, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dalam suatu daerah. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan akan tercermin dalam persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	74,45	77,50%	104%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerjanya 104 % dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Dengan tingginya persentase dari indikator ini berarti pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dalam hal pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat semakin baik. Dengan pencapaian ini maka Satpol PP memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu indikator kinerja utama kabupaten Luwu Timur.

Melalui pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan bidang trantibum, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalitas, meningkatkan efektivitas penanganan, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melindungi hak asasi manusia. Hal ini penting dalam menjaga integritas lembaga dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Standar ini mengharuskan personel Satpol PP memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus trantibum dengan baik. Standar teknis dan mutu pelayanan bidang trantibum juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia. Satpol PP harus memastikan bahwa penanganan kasus-kasus trantibum dilakukan dengan menghormati hak-hak individu, termasuk hak privasi, kesetaraan, dan keadilan

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

$\% = a+b+c+d$ dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a : Persentase SDM aparatur terlatih

b : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal

c : persentase SOP Trantibum yang telah disusun

d : persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat

➤ **Persentase SDM aparatur terlatih**

Indikator ini mengukur persentase dari total SDM aparatur yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya. Persentase ini mencerminkan sejauh mana SDM aparatur telah terlatih dan siap menghadapi tugas-tugas yang diemban.

Tersedianya SDM yang berkompeten akan tercermin dalam persentase SDM aparatur terlatih. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak SDM yang telah mendapatkan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki upaya yang serius dalam meningkatkan kualifikasi dan kemampuan SDM-nya, yang akan berdampak positif pada kualitas layanan yang diberikan

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
1	ASN	35	4	39	DIKLAT DASAR
2	UPAHJASA	55	150	205	Diklat SAR, Pelatihan Etika Birokrasi, Pelatihan Turjawali, Huru hara
TOTAL		90	154	247	

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah belum mengikuti diklat dengan Jumlah SDM Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil $154/247 \times 100\% = 62,54\%$ bila dibandingkan dengan target tahun ini sebesar **78,82%** realisasi yang diperoleh ini telah masuk kriteria **Tinggi** walaupun belum mencapai mencapai 100% namun telah **berkontribusi** dalam pencapaian pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM bidang trantibum pada indikator peningkatan SDM aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

➤ **Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal**

Indikator ini mengukur seberapa besar persentase sarana dan prasarana trantibum minimal yang telah terpenuhi oleh Satpol PP. Sarana dan prasarana minimal ini meliputi aspek-aspek yang diperlukan untuk menjalankan tugas penegakan ketertiban umum, seperti kendaraan patroli, komunikasi, alat perlindungan diri, dan lain sebagainya.

Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2024:

Tabel 3.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal Tahun 2024

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	11
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang sidang majelis kode etik	0	1
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	11
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	2
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional kecamatan	1	5
	f. Motor Patwal	2	8
	g. Motor Patroli	21	25

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	h. Motor Operasional	2	2
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	247
	- Sepatu PDL	0	247
	- Topi PDU	13	247
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	100
	- Borgol	0	30
	- Tameng	60	70
	- Senter	0	20
	- ferplas	0	1
	- tas/ ransel	0	20
	- <i>sleeping bag</i>	1	20
	- jaket	0	20
	- rompi <i>body protector</i>	60	60
	- masker	0	20
	- matras/ velbad	30	30
	- tenda peleton	4	4

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- tenda Komando	1	3
	- <i>Handy Talkie</i>	10	30
	b. Perengkapan lainnya :		
	- tali carmantel	1	10
	- tandu	4	5
	- Perahu karet	0	3
	- baju pelampung	10	30
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	35
	- Computer PC	17	28
	- Printer	24	50
	- AC	21	30
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	25
	- Lemari	6	10
	- Handycam	1	2
	- Kasur	5	25
	- Kipas angin	5	10
	- Meja Kantor	43	60
	- Microfon sirene	1	1

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Tempat Tidur	10	25
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	- camera	3	3
	- drone	1	1
	- Televisi	8	8
	- Kursi	98	150
TOTAL		1083	2271

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : **1083 x 100% = 47,68%**. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasinya Tahun 2024 sebesar 47,68 % bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun ini sebesar **55,20%** maka capaian kinerja sebesar **86,37%** yang berarti capaian kinerja ini masuk dalam kriteria **tinggi**. Walaupun tidak memenuhi target namun kontribusi terhadap pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM bidang Trantibum pada unsur pemenuhan sarana dan prasarana minimal sangat mempengaruhi dalam pelayanan trantibum kepada masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana trantibum yang memadai akan tercermin dalam tingkat pemenuhan sarana dan prasarana minimal. Semakin tinggi persentase pemenuhan tersebut, semakin baik pula kesiapan operasional Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya.

➤ **Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi**

Indikator ini mengukur jumlah dokumen SOP yang telah disusun dan diperbarui secara berkala oleh Satpol PP. Jumlah dokumen SOP yang telah dibuat dan dimutakhirkan mencerminkan tingkat kesiapan dan keteraturan Satpol PP dalam menangani berbagai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

Untuk Tahun 2024 ini, target indikator ini sebanyak 20 Dokumen SOP dan terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Berikut daftar SOP yang telah disusun Tahun 2024 :

Tabel 3.5
Daftar Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2024

NO	NAMA SOP
1	SOP Penindakan Yustisial
2	SOP Pengamanan Gedung Aset
3	SOP Patroli dengan berjalan kaki
4	SOP Patroli dengan kendaraan Roda Empat
5	SOP pelayanan Pengambilan Barang hasil Penertiban
6	SOP Penanganan Gelar Perkara
7	SOP Penanganan Pekerja Seks Komersial
8	SOP pelaksanaan Sidang ditempat
9	SOP pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat
10	SOP Pelayanan Pengaduan
11	SOP penanganan Pelanggaran Oleh PRC
12	SOP Deteksi Dini
13	SOP Cegah Dini
14	SOP pelayanan Dampak Penegakan Perda/Perkada
15	SOP Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
16	SOP Pelatihan Pengembangan Kapasitas PPNS
17	SOP Penyusunan SOP Bidang SDM dan Sarpras
18	SOP Pengawalan dengan kendaraan Bermotor
19	SOP Penanganan unjuk Rasa
20	SOP Penanganan Kerusuhan Massa

Penyusunan SOP merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Satpol PP dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, dan transparan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. SOP yang jelas dan terstruktur memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya serta menghindari kesalahan atau ambiguitas dalam proses penegakan hukum. Secara keseluruhan, penyusunan SOP ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga konsistensi dalam penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melindungi dari gugatan hukum, meningkatkan profesionalisme, dan memfasilitasi kolaborasi dengan lembaga lainnya dalam menjaga ketertiban umum.

- **Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah**

Indikator ini mengukur jumlah laporan atau permintaan layanan yang diterima dan dilayani oleh instansi terkait, seperti Satpol PP, setelah diberlakukannya penegakan perda atau perkada. Layanan yang dapat terlayani mencakup bantuan hukum, konseling, bantuan sosial, atau bentuk lain dari dukungan masyarakat.

Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

Layanan Dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan daerah/Perkada.

Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan selama tahun 2024 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

Tersedianya pelayanan dampak yang memadai akan tercermin dalam jumlah laporan layanan yang terlayani. Semakin banyak jumlah laporan yang terlayani, semakin baik pula respon instansi terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa pelayanan telah tersedia dan diakses oleh masyarakat dengan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penegakan perda atau perkada.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar Pelayanan minimal Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan dasar SPM bidang Trantibum	68%	72,45	106%	74,45%	77,50%	104%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023 dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 72,45 % dan pada tahun 2024 realisasi sebesar 77,50% dari target 74,45%. namun berbeda dengan perbandingan capaian kinerja yang mengalami penurunan sebesar 2%.

Untuk lebih mengetahui secara mendalam hal-hal yang menyebabkan peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya dan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya akan di uraikan dari indikator atau komponen yang membentuk indikator ini satu persatu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (A) untuk mengukur kinerja ini maka Formulasi perhitungannya adalah :

$$Y = a+b+c+d \text{ dimana}$$

- a. Persentase SDM aparatur terlatih
- b. Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar
- c. Persentase SOP Bidang Trantibum
- d. Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2022 4 (empat) komponen yang membentuk indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.7
Realisasi dan capaian kinerja Indikator pengukur tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM Aparatur Terlatih	62,52	52,22	83,53%
2	Persentase Sarana dan prasarana sesuai standar	40,46	37,59	92,88%
3	Persentase SOP Bidang Trantibum	20	20	100%
4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100	100	100%

Tabel 3.8
Realisasi dan capaian kinerja dari indikator Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparaturn Terlatih	78,82%	62,34%	79,09%
2	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	55,20%	47,68%	86,37%
3	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	20	20	100%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada	100%	100%	100%

Dari kedua tabel diatas yang menyebabkan meningkatnya realisasi kinerja adalah masing-masing indikator persentasenya mengalami kenaikan dan yang menyebabkan capaian kinerja menurun adalah persentase capaian kinerja pada indikator 1 dan 2 masih sangat kurang yang belum mencapai 90% bahkan pada indikator 1 capaiannya berada dibawah 80%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	74,45 %	70%

Berdasarkan tabel 3.9 diatas perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah menunjukkan tren yang positif dimana terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan realisasi di tahun 2024 ini sangat signifikan sehingga melampaui target jangka menengah. Hal tersebut disebabkan oleh capaian dari persentase SOP trantibum dan persentase warga negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/perkada yang telah mencapai 100%.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL

Berdasarkan Lakip Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sasaran maupun indikator yang digunakan berbeda dengan sasaran dan indikator kinerja yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur sehingga untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak dapat di perbandingkan selain itu, lakip dari baik satpol PP provinsi maupun dari kabupaten/kota dalam wilayah sulawesi selatan belum ada yang rilis sehingga menyulitkan untuk dilakukan perbandingan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

UU Untuk Mencapai Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan standar Pelayanan Minimal” dengan indikator

kinerja “Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan SPM Bidang Trantibum” dimana target yang di tetapkan sebesar 74,45% dan terealisasi 77,50% maka berikut analisis factor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja tersebut :

- Perkembangan teknologi

Dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka pelayanan dibidang Trantibum dapat lebih cepat, efektif dan efisien

- Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin kepada para aparatur Satpol PP dalam memberikan tugas pelayanan trantibum kepada masyarakat sangat efektif dalam mencegah terjadinya dampak akibat dari penegakan perda/perkada dilapangan.

Walaupun capaian kinerja dari sasaran ini melebihi target tapi dalam pelaksanaannya juga ditemukan kendala-kendala diantaranya sebagai berikut :

- Refocusing anggaran yang dilakukan pada Bulan Oktober tahun 2024 menyebabkan beberapa belanja yang telah dianggarkan pada perubahan anggaran seperti Belanja modal sarana dan Prasarana tidak dapat direalisasikan.
- Adanya Perubahan Mutu SPM pada indikator Persentase SDM Aparatur terlatih dimana kategori SDM terlatih di ukur berdasarkan jumlah Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar sementara pelatihan teknis latihannya tidak masuk dalam kategori. Dan bila hal tersebut ditindaklanjuti maka persentase SDM aparatur terlatih akan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan belum ada Tenaga Upah jasa yang mengikuti diklat dasar. Menyikapi permasalahan diatas perhitungan persentase SDM aparatur terlatih belum dilakukan perubahan dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Satpol PP Prov sulsel. Selain itu juga dilakukan pengusulan peserta diklat dasar dari satpol PP kab. Luwu Timur ke Satpol PP Provinsi Sulawesi selatan.
- Terdapat jabatan struktural eselon IV yang lowong pada Bidang SDM dan sarana Prasarana sehingga pelaksanaan Tupoksi pada bidang tersebut tidak maksimal karena hanya di laksanakan oleh 3 (tiga) orang ASN yang terdiri

dari 1 orang kepala Bidang, 1 orang kepala seksi dan 1 orang pejabat Fungsional.

- Menyikapi hal tersebut, telah diusulkan Pengisian Formasi jabatan yang masih Lowong kepada Bupati Luwu Timur melalui Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran Strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran.

1. Sumber daya Manusia

Dalam mencapai sasaran ini sumber daya manusia yang tersedia pada Bidang ini masih sangat terbatas. Idealnya Bidang ini haruslah diisi sebanyak 33 orang namun saat ini personil yang mengisi bidang ini baru berjumlah 7 (tujuh) orang.

2. Anggaran

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.511.789.050** dengan realisasi sebesar **Rp. 332.707.593** atau dengan rata-rata 65,00 %. pengukuran efisiensi atas sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.

pengukuran efisiensi atas sumber daya anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian realisasi anggaran (%)	Capaian kinerja(%)	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	Rp.511.789.050	Rp.332.707.593	65%	104%	efisien

standar Pelayanan Minimal							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manuasi.
Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat
Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada . sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.
- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga,penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi,suber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif
- Pembinaan pegawai negeri Sipil(PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Masih dengan tujuan yang sama dengan sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”

Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan nyaman bagi masyarakat. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum mengacu pada kondisi di mana untuk memperkuat dan mempertahankan lingkungan sosial, khususnya di ruang publik, menjadi lebih aman, teratur, dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/ Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum secara langsung berkaitan dengan penurunan pelanggaran perda/perkada dan penurunan gangguan trantibum. Ketika lingkungan menjadi lebih aman dan teratur, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada, dan kemungkinan terjadinya gangguan trantibum juga akan berkurang. Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan persentase penurunan gangguan trantibum merupakan indikator yang berguna untuk mengukur efektivitas upaya Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penurunan yang signifikan dalam kedua indikator tersebut dapat dianggap sebagai pencapaian yang positif, sementara peningkatan atau stagnasi mungkin menandakan adanya masalah yang perlu segera diatasi. Dengan demikian, hubungan antara meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dan persentase penurunan gangguan trantibum menunjukkan pentingnya upaya Satpol PP dalam menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Berikut analisis masing-masing indikator:

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah
------------------	------------------------------------------------------------------------

Indikator ini mengukur perubahan persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dari periode sebelumnya.

Menurunnya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, hal ini menunjukkan kinerja Satpol PP Kab. Luwu Timur sudah berjalan dengan ditandai dengan terjadinya penurunan atas gangguan trantibum atau kepatuhan masyarakat

Indikator ini menunjukan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan Daerah/Kepala Daerah.adapun formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

$$\% = (a-b) : a \times 100\%$$

a : jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/Perkada Tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,11 %	11,09 %	99,81%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 sebanyak 856 kasus

b : jumlah Pelanggaran Perda Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 761 kasus

$$\begin{aligned} \text{sehingga } \% &= (856 - 761) / 856 \times 100\% \\ &= 95/856 \times 100\% \\ &= 11,09 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut target 11,11% dan realisasi 11,09 % itu berarti tidak memenuhi target yang ditetapkan terdapat selisih 0,2 %.walaupun tidak memenuhi target namun capain kinerja dari indikator ini masuk dalam kriteria sangat tinggi. Dengan hasil persentase penurunan tersebut satpol PP telah berkontribusi dalam meningkatkan nilai indeks ketenteraman dan ketertiban umum. Semakin tinggi nilai persentase penurunan pelanggaran perda/perkada maka semakin meningkat pula nilai indeks ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu indikator kinerja utama Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi dan Misi Bupati Luwu Timur.

Indikator Sasaran kinerja yang ingin dicapai ialah menurunnya pelanggaran perda/ perkada yang dilakukan masyarakat, hal ini menunjukkan kinerja Satpol PP Kab. Luwu Timur sudah berjalan dengan ditandai terjadinya penurunan kasus atau kepatuhan masyarakat akan perda/perkada. maka untuk mewujudkan penurunan kasus tersebut harus dilakukan penanganan atas pelanggaran perda/perkada yang dilakukan dengan berbagai upaya oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur. Proses tertanganinya pelanggaran perda dimulai dengan melakukan sosialisasi tentang perda/ perkada tersebut, dengan tetap

melakukan pengawasan terhadap perda/perkada, dan melakukan penanganan atas pelanggaran perda yang didapati.

Tabel 3.11
Data Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	L A P O R A N	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	4	-	4
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	336	336	-
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	-	-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	-	-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	L A P O R A N	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	104	104	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	209	209	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	108	108	
JUMLAH			761	757	4

Dari tabel data pelanggaran perda/perkada diatas dapat diketahui bahwa semua pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan oleh satpol PP selama tahun 2024 telah ditindak lanjuti dan ditangani, baik secara yustisial maupun non yustisial.

Terlaksananya penanganan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan fungsi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Proses ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Penanganan Perda dan Perkada adalah identifikasi pelanggaran , Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2023			Triwulan IV Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	10	9,22%	92,20%	11,11	11,09%	99,81%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,87 % , sementara bila dilihat dari capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 7,61%. Pada Tahun 2023 Jumlah Kasus yang di laporkan dan ditangani sebanyak 856 Kasus dan pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 761 Kasus sebagaimana data pelanggaran perda pada tabel 3.11 diatas.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus pelanggaran perda/perkada selama 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan upaya dan komitmen yang dilakukan Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayah kabupaten Luwu Timur semakin baik.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.13

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2024	TARGET RENSTRA
1	Persentase Penurunan	11,09%	11,11%

	Pelanggaran Perda/Perkada		
--	---------------------------	--	--

Berdasarkan tabel 3.12 diatas antara realisasi tahun 2024 dengan Target jangka menengah menunjukkan selisih angka sebesar 0,2% atau target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak terpenuhi 100% sebagai target yang sama yang telah ditetapkan dalam renstra.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat di sajikan. Mengingat data dari provinsi mau kabupaten/kota dalam wilayah sulawesi selatan belum dirilis sehingga menyulitkan untuk dilakukan perbandingan selain itu perbedaan indikator kinerja juga menjadi kendala dalam melakukan perbandingan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas
 Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia baru terpenuhi sekitar 47,33 % dari jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat di butuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya sidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.
 Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa ,selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.
- Anggaran yang dikelola pada bidang penegakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Cukai tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan rokok illegal dan cukai tembakau.

Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan renja Perubahan TA. 2024 diusulkan Penambahan anggaran yang bersumber dari APBD Murni agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya diluar penegakan hukum pelanggaran rokok ilegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan secara maksimal serta para pengampu perda juga dapat menganggarkan pengawasan perda dalam OPD masing-masing

- Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran Strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran.

1. Sumber daya Manusia

Dalam mencapai sasaran ini sumber daya manusia yang tersedia pada Bidang ini masih terbatas utamanya tenaga prantatibum yang membantu dalam operasi penegakan perda/perkada. Namun hal itu dapat terbantu dengan adanya tenaga pelaksana satpol PP di masing-masing kecamatan

2. Anggaran

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.430.284.401** dengan realisasi sebesar **Rp. 430.205.309** atau dengan rata-rata 99,98 %. berikut matriks efisiensi anggaran:

Tabel 3.14.**Pengukuran efisiensi sumber daya anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian realisasi anggaran (%)	Capaian kinerja(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	Rp.430.284.401	Rp.430.284.401	99,98%	99,81%	efisien

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 183.750.640 dan terealisasi sebesar Rp.183.703.778.
 - Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar Rp. 116.080.861 dan terealisasi sebesar Rp. 116.064.671.
 - Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan (bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 130.452.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.436.860,-

Indikator	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum
------------------	-----------------------------------------------------------------------

Indikator Sasaran kinerja yang ingin dicapai ialah menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, hal ini menunjukkan kinerja Satpol PP Kab. Luwu Timur sudah berjalan dengan ditandai dengan terjadinya penurunan atas gangguan trantibum atau kepatuhan masyarakat. Indikator ini mengukur tingkat penurunan pelanggaran terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam suatu periode waktu tertentu.

Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dimaksud dalam indikator ini adalah 16 (Eam Belas) tertib yang termuat dalam perda Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. 16 (enam belas) tertib tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tertib Bangunan
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Pendidikan
5. Tertib jalur hijau,taman dan tempat umum
6. Tertib pedagang kreatif lapangan(PKL) dan pasar
7. Tertib pemeliharaan ternak
8. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
9. Tertib aparatur sipil Negara
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib angkutan sungai dan angkutan darat
13. Tertib social
14. Tertib sungai,drainase dan pesisir pantai
15. Tertib pendaratan ikan
16. Tertib Usaha Tertentu

Adapun untuk mengukur indikator ini digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\% = (a-b) : a \times 100\% \text{ dimana}$$

a : jumlah gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Tahun lalu sebanyak 378 kasus

b : jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ini sebanyak 336 kasus

A. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	11,11 %	11,11 %

Dari tabel 3.15 diatas realisasi kinerja diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan yaitu :

$$\begin{aligned} \% &= (378-336) : 378 \times 100\% \\ &= 42 : 378 \times 100\% \\ &= 11,11 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut realisasi kinerja bila dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerjanya 100%

Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di suatu wilayah. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi situasi yang mengganggu ketertiban umum dan mengembalikan keadaan menjadi kondusif. Kesuksesan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan faktor kunci keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti patroli, penegakan hukum, dan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya gangguan.

Berikut Data gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 3.16
Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2024

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	108	108	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon	62	62	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	61	61	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	Pemasangan APK di fasilitas umum	40	40	Menertibkan sejumlah baliho yang terpasang bukan pada tempatnya
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	-	-	Menghentikan operasional THM; pemilik diberikan surat pernyataan tidak akan membuka kembali dan kepada pelayan yang rata-rata berKTP luar Luwu Timur diberikan pernyataan untuk kembali ke daerah asal.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
12	Tertib Jalan	Adanya pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai aturan	37	37	Memberikan teguran lisan kepada para pelanggar
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Adanya mobil yang mengangkut material tanpa menggunakan terpal penutup	17	17	Memberikan teguran lisan kepada sopir mobil untuk menggunakan penutup terpal pada saat mengangkut material
14	Tertib drainase	-	-	-	-
Jumlah			336	336	

Sumber: Bidang Trantibumlinmas Satpol PP

Dari tabel data gangguan trantibum diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan polisi Pamong Praja berhasil menangani 100% temuan/laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama Tahun 2024.dengan total temuan/laporan kasus sebanyak 336 kasus dan seluruhnya ditindak lanjuti oleh bidang ketenteraman masyarakat,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Persentase penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dapat digunakan sebagai ukuran untuk memantau progres dalam mencapai tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, hubungan antara tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum mencerminkan pentingnya tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.17


Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2023			TRIWULAN IV TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	10	9,22%	92,20%	11,11	11,11%	100%

Berdasarkan tabel 3.17 d atas, bila di lihat dari sisi realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi peningkatan angka penurunan gangguan Trantibum. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 9,22 % dari target 10% sehingga pada capaian kinerja berada di angka 92,20% atau tidak memenuhi target sementara tahun 2024 dari target 11,11% realisasi kinerja 11,11% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% sehingga antara target dan realisasi kinerja keduanya terpenuhi.

Angka penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 4 (Empat) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 1.2
Data Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2021-2024



Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akan tercermin dalam penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi. Semakin efektif pemerintah daerah dalam menangani gangguan-gangguan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Dengan kata lain, adanya tindakan yang tepat untuk menangani gangguan akan mengakibatkan penurunan jumlah pelanggaran, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan anantara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RENSTRA
1	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	11,11 %	11,11%

Dari tabel diatas antara realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah perbandingan yang di tunjukkan sama, sehingga apa yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan renstra tercapai sepenuhnya.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar regional maupun nasional tidak dapat dilakukan karena indikator pengukuran yang di gunakan Kab/Kota berbeda dengan indikator yang digunakan Kab. Luwu Timur.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

➤ Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan yang secara rutin dilakukan di titik-titik rawan gangguan trantibum oleh pelaksana Satpol PP kecamatan sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran trantibum yang kemudian dilakukan penindakan yang sesuai aturan untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar.

➤ Peningkatan Koordinasi antara satlinmas tingkat desa/kelurahan dengan Satpol PP.

Dengan adanya koordinasi yang baik,peran satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat dioptimalkan

➤ Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada anggota Satlinmas telah meningkatkan keterampilan dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran Strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran.

1. Sumber daya Manusia

Dalam mencapai sasaran ini sumber daya manusia yang tersedia pada Bidang ini masih terbatas selain itu Jumlah Satlinmas juga masih sangat minim di Desa/kelurahan. Cakupan Petugas Satlinmas untuk Kabupaten Luwu Timur saat ini sebesar 7,26% dengan jumlah total 929 orang. Angka ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya yang disebabkan minat masyarakat untuk menjadi petugas Satlinmas rendah dan belum adanya regulasi yang mengatur terkait gaji ataupun insentif Satlinmas didesa/kelurahan

2. Anggaran

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2024 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar Rp.6.929.152.790 dengan realisasi sebesar Rp. 6.878.513.077 atau dengan rata-rata 99,26 % dengan matriks efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.19
Pengukuran efisiensi sumberdaya anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian realisasi anggaran (%)	Capaian kinerja(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.6.929.152.790	Rp. 6.878.513.077	99,26%	100%	efisien

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 4(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

Kegiatan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sumber anggarannya dari sub kegiatan ini. termasuk juga operasional petugas Satpol PP kecamatan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan asset, pengamanan kegiatan masyarakat serta pengawalan pejabat. Jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.631.253.940

- Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub kegiatan ini mengatur anggaran operasional untuk kegiatan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.187.300,-

- Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kab. Kota

Sub kegiatan ini mengatur koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi sulsel, pemerintah kecamatan dan desa.

Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 79.359.800.

- Sub kegiatan pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Sub kegiatan ini mengatur kegiatan pemberdayaan Satlinmas didesa Desa/kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 118.351.750.

**Sasaran
Strategis 3**

**Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat
Daerah**

Pada sasaran strategis 3 yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indikator nilai Sakip. SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Sasaran ini sesuai yang tertuang dalam renstra dengan tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip Satpol PP	75,50	78,20	103,5

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Luwu Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2023 namun evaluasi tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga belum ada realisasi yang dapat di tunjukkan untuk sasaran dan indikator ini.

Berikut ini adalah hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun 2023 yang dapat di tunjukkan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Komponen penilaian saki

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
B	Pengukuran Kinerja	30,00	22,80
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Dari tabel diatas, persentase komponen yang capaiannya masih sangat rendah adalah pengukuran kinerja sebesar 76 %, pelaporan kinerja 77%, evaluasi akuntabilitas kinerja 77 % dan perencanaan kinerja 82%. seluruh komponen masih perlu ditingkatkan utamanya pada komponen pengukuran kinerja. Untuk itu Satuan Polisi pamong praja terus berupaya berbenah dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dengan menindalanjuti rekomnedasi-rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022(SAKIP TAHUN 2021)		TAHUN 2023(SAKIP TAHUN 2022)		TAHUN 2024(SAKIP TAHUN 2023)	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	NILAI SAKIP	65,44	99,90 %	75,15	100,2%	78,20	103,5%

Dari tabel di atas nilai sakip Satpol PP Kab. Luwu Timur dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan baik dari segi realisasi kinerja maupun dari segi Capaian kinerja

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI DAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH	STANDAR NASIONAL
1	Nilai Sakip	78,20	75,50	

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, indikator kinerja ini menunjukkan tren positif karena nilai sakip yang diperoleh telah melebihi nilai yang telah ditetapkan dalam renstra dan berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar SubBagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kab. Luwu Timur .Dari analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan para tim auditor inspektorat secara efektif mampu mendeteksi kelemahan dan kekurangan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan.
- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran Strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran.

1. Sumber daya Manusia

Dalam mencapai sasaran ini sumber daya manusia yang tersedia pada Sekretariat Satpol PP Satpol PP saat ini telah terpenuhi namun SDM yang ada masih sangat terbatas kapasitas dan kompetensinya sehingga perlu dilakukan peningkatan utamanya dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

2. Anggaran

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.962.993.659 dengan realisasi sebesar Rp.5.678.167.446 atau rata-rata 95,22 %. berikut matriks efisiensi anggaran :

Tabel 3.24

Pengukuran efisiensi sumberdaya anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian realisasi anggaran (%)	Capaian kinerja(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Rp5.962.993.659	Rp.5.678.167.446	95,22%	BB	efisien

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur . Program ini didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebanyak 2 (Dua) kegiatan yang terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua Puluh Satu) sub kegiatan. Berikut realisasi kinerja program/kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah

Tabel 3.25
Realisasi kinerja program/kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	97,41%	97,41%
1	-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
2	-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
3	-Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang diadministrasikan yang sesuai standar	100%	100%	100%
4	-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	96,67%	96,67%
5	-Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100%	100%	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	85,19%	85,19%

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	99,28%	99,28%

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satpol PP Tahun anggaran 2024 rincian anggaran sebagai berikut:

- a) **Belanja Operasi** sebesar Rp. 13.668.584.900,00 terealisasi sebesar Rp.13.198.073.425,00 atau 96,55%;
- b) **Belanja Modal** sebesar Rp. 188.635.000,00 terealisasi sebesar Rp. 121.520.000 atau 73,37%

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga Triwulan IV Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari denda berdasarkan keputusan pengadilan Rp. 0,-

2. Tahun 2024 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 13.834.219.900,00 terealisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 13.319.593.425,00 atau 96,28% dengan membiayai 2 (Dua) Program 11 (sebelas) kegiatan Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26

Realisasi Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.962.993.659	5.678.167.446	95,22	284.826.213	4,78

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.097.000	119.474.849	86,52	18.622.151	13,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.711.200	48.699.383	78,91	13.011.817	21,09
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.469.000	5.334.470	97,54	134.530	2,46
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.591.000	7.139.278	94,05	451.722	5,95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.325.800	58.301.718	92,07	5.024.082	7,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.256.809	4.566.994.853	97,83	101.261.956	2,17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.557.513.209	4.462.197.793	97,91	95.315.416	2,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.960.000	36.560.000	98,92	400.000	1,08
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	29.593.200	27.272.610	92,16	2.320.590	7,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	44.190.400	40.964.450	92,70	3.225.950	7,30
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.713.700	30.298.040	98,65	415.660	1,35
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.713.700	30.298.040	98,65	415.660	1,35

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.821.050	77.008.250	59,32	52.812.800	40,68
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.026.800	7.568.380	83,84	1.458.420	16,16
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.274.500	20.408.370	87,69	2.866.130	12,31
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.927.750	1.560.000	39,72	2.367.750	60,28
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	93.592.000	47.471.500	50,72	46.120.500	49,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.352.700	530.787.455	89,76	60.565.245	10,24
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.015.600	7.411.350	74,00	2.604.250	26,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	9.373.000	92,09	805.000	7,91
Penyediaan bahan logistik kantor	6.150.000	4.980.000	80,98	1.170.000	19,02
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.195.000	7.155.000	58,67	5.040.000	41,33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000	8.290.000	84,25	1.550.000	15,75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.585.000	96,82	315.000	3,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.074.100	483.993.105	90,79	49.080.995	9,21
Pengadaan Barang Milik Daerah	109.735.000	96.570.000	88,00	13.165.000	12,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	$7 = (6/5 \times 100)$	$10 = 4 - 6$	$11 = (10/4 \times 100)$
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.735.000	96.570.000	88,00	13.165.000	12,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.758.400	71.560.649	82,48	15.197.751	17,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.036.100	11.340.500	86,99	1.695.600	13,01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.472.300	53.970.149	86,39	8.502.151	13,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.250.000	6.250.000	55,56	5.000.000	44,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.259.000	185.473.350	89,06	22.785.650	10,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000	14.711.260	97,43	388.740	2,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.050.000	122.814.090	99,81	235.910	0,19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.990.000	25.790.000	66,15	13.200.000	33,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.720.000	15.065.000	90,10	1.655.000	9,90

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.399.000	7.093.000	49,26	7.306.000	50,74
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.871.226.241	7.641.425.979	97,08	229.800.262	2,92
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.375.899.290	7.176.063.610	97,29	199.835.680	2,71
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	79.359.800	77.625.083	97,81	1.734.717	2,19
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118.351.750	115.725.400	97,78	2.626.350	2,22
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	279.254.500	244.550.633	87,57	34.703.867	12,43
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan	17.568.000	8.328.000	47,40	9.240.000	52,60

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
ketenteraman dan ketertiban umum					
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.294.000	9.839.000	95,58	455.000	4,42
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.631.253.940	6.591.398.944	99,40	39.854.996	0,60
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.187.300	93.763.650	93,59	6.423.650	6,41
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	9.835.000	4.642.900	47,21	5.192.100	52,79
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	129.795.000	30.190.000	23,26	99.605.000	76,74
<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali</i>	430.284.401	430.205.309	99,98	79.092	0,02

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Kota					
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	183.750.640	183.703.778	99,97	46.862	0,03
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	130.452.900	130.436.860	99,99	16.040	0,01
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	116.080.861	116.064.671	99,99	16.190	0,01
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	65.042.550	35.157.060	54,05	29.885.490	45,95
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	65.042.550	35.157.060	54,05	29.885.490	45,95
TOTAL BELANJA	13.834.219.900	13.319.593.425	96,28	514.626.475	3,72

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	104%	Sangat Tinggi
1	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	104%	Sangat Tinggi
2	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR	99,90%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah	99,81%	Tinggi
2	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	100%	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian	101,95%	Sangat Tinggi

Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 21 Februari 2025

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74,45%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	11,11% 11,11 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,50%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 7.871.226.241 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 5.962.993.659,-**

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd


Pihak Kesatu



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si


LAMPIRAN 2

CROSSCUTTING SATPOL PP KAB. LUWU TIMUR



LAMPIRAN 3

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR



PENGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/ WALKOTA						
Laporan	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024
Saliparis	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walkota	Saliparis	100	100	100	100

PEMBINAAN PENYIYIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA						
Laporan	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024
Saliparis	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walkota	Saliparis	100	100	100	100

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah instalasi listrik (PI) yang terdistribusi	Ohm	327	216	216	216	216
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Kegiatan	-	23	23	23	23
	Jumlah sarana dan prasarana yang terdistribusi	Ohm	-	185	185	185	185
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Ohm	-	1	1	1	1
Jumlah sarana dan prasarana yang terdistribusi	Ohm	-	18	18	18	18	

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Kumulatif	-	2	2	2	2

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah penggantian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	50	50	50	50
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	2	5	3	0
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	1	2	1	2
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	93	136	100	249

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya SOP	Jumlah dokumen SOP yang terdistribusi	Kumulatif	10	20	20	20	20

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya SOP	Jumlah dokumen SOP yang terdistribusi	Saliparis	-	5	5	5	5
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Ohm	-	5	5	5	5

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	40	40	40	40
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Ohm	-	2300	2300	2300	2300
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	23	23	23	23

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	60	60	60	60
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	22	22	22	22
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	44	44	44	44

Beban	Indikator Kinerja	Sat	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	40	40	40	40
	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdistribusi	Saliparis	-	15	13	11	0

PPHS yang berkompeten	Perentase PPHS yang berkompeten	PERIN	57,14	75	87,58	100	100	100	100
-----------------------	---------------------------------	-------	-------	----	-------	-----	-----	-----	-----

Pembangunan Kapasitas dan Karier PPHS									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya PPHS yang berkompeten	Jumlah PPHS yang mengahai Diakui pengembangan kapasitas	orang	7	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Rakor PPHS yang dilaksanakan (tahun)	kal	2	4	4	4	4	4	
	Jumlah PHS Pemang Dalak yang mengahai Diakui PPHS (orang)	orang	-	1	1	1	1	1	



INDIKATOR KINERJA	SAT	KUNCI AWAL	KONDISI TAHUN KT
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	PERINDA	CC	A

INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	persen	7,89	8,3	10	11,11	12,5	14,28

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah	Perentase pemang Dalak yang mengahai Diakui pengembangan kapasitas	Jumlah PPHS yang mengahai Diakui pengembangan kapasitas	PERINDA	100	100	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen perencanaan yang akurat tepat waktu	Perentase dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik	PERIN	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang akurat tepat waktu	Dokumen	3	2	2	2	2	2

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang akurat tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang akurat	Dokumen	0	1	1	1	1	1

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang akurat tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang akurat	Dokumen	0	1	1	1	1	1

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen laporan capaian kinerja dan risiko	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan risiko	Dokumen	3	3	3	3	3	3

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya dokumen evaluasi kinerja	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang akurat	Dokumen	11	8	8	8	8	8

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Perencanaan Anggaran yang terencana dengan baik	PERIN	100	100	100	100	100	100		

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menghaktis ASN yang pagu anggaran terbayarkan	Jumlah ASN yang pagu anggaran terbayarkan	Orang	0	43	47	51	55	59

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya pelaksanaan tugas ASN (%)	Perentase pelaksanaan tugas ASN (%)	Persen	0	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perentase penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan SKPD	Perentase penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan SKPD	Persen	0	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan pelaksanaan koordinasi administrasi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan koordinasi administrasi SKPD	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Terhadap kegiatan utama SKPD yang diuraikan	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dibuat	Dokumen	0	4	4	4	4	4	4
Pengadaan dan penyajiak Bahan Tanggapan Perencanaan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya bahan tanggapan perencanaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan perencanaan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/kuartalan/ semesteran SKPD yang dibuat tepat waktu	Persen	12	12	12	12	12	12	12
Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Progresa Realisasi Anggaran									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen laporan dan analisis progresa realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis progresa realisasi anggaran yang dibuat (Document)	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Layanan	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kelembagaan Administrasi BMD yang ditumbuhkembangkan sesuai dengan standar	Persentase	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Pengawasan Pemantauan Perubahan Barang Milik Daerah SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen pemantauan perubahan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang dibuat (Document)	Jumlah dokumen pemantauan perubahan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang dibuat (Document)	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen laporan hasil koordinasi barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi barang milik daerah pada SKPD (Document)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen laporan pemeliharaan BMD pada SKPD yang dibuat	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan BMD pada SKPD yang dibuat	Dokumen	4	12	12	12	12	12	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Layanan	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kelembagaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai bab	Persentase realisasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Pengadaan Pakan Dinas Besar/ Akibat Kelangkaannya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya pakan dinas besar/ akibat kelangkaannya	Jumlah pakan dinas besar/ akibat kelangkaannya yang dibagikan	Sat	105	106	11	107	0	175	
Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dibuat	Laporan	0	4	4	4	4	4	4
Pembinaan dan Pelaksanaan Program Kerjasama Tim/ Kerja dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pengalihan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang lulus atau terpasukan tugas dan fungsi	Orang	0	47	47	47	47	47	47
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pengalihan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	44	47	47	47	47	47	47
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Pegawai									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pengalihan dan kemampuan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti monitoring dan pembinaan kinerja pegawai (Document)	Orang	4	10	10	10	10	10	10

Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Layanan	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kelembagaan Administrasi Umum PD	Persentase realisasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terhadapnya dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja pegawai (Document)	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pembinaan kinerja pegawai (Document)	Dokumen	-	0	0	0	0	0	0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Indikator Kinerja	SAP	Tahun						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya BMD-FO penunjang yang terwujud	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Indikator Kinerja	SAP	Tahun						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdapatnya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Indikator Kinerja	SAP	Tahun						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah dengan baik	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	192	195	177	188	190	200

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan (LHD)	Jumlah barang rumah tangga yang dibutuhkan (LHD)	Lini	169	191	210	235	255	270

Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya bahan logistik kantor yang dibutuhkan	Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan	Jenis	11	11	11	11	11	11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jenis	10	10	10	10	10	10

Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya bahan baku dan peralatan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan baku dan peralatan perundang-undangan	Dokumen	6	72	72	72	72	72

Fasilitas Kunjungan Tamu								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya makan dan minum tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	361	190	190	180	180	180

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang baik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang baik	Kali	351	275	275	275	275	275

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	Lini	1	0	2	2	2	2

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pembelian dan mesin lainnya yang dibutuhkan	Lini	24	32	40	40	40	40

Pengadaan Asat Tak Berwujud								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (LHD)	Lini	0	0	1	1	1	1

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (LHD)	Lini	1	0	5	5	5	5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan (LHD)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan (LHD)	Lini	0	0	1	1	1	1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan (LHD)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan (LHD)	Lini	0	1	1	1	1	1

Penyediaan Jasa Bantu Menyurat								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya pasokan surat masuk dan keluar yang dibutuhkan	Jumlah surat masuk dan keluar yang dibutuhkan	Surat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya rekening telepon, listrik dan air	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang dibutuhkan	Rolering	36	84	36	36	36	36

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terdapatnya rekening telepon, listrik, dan air yang dibutuhkan	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang dibutuhkan	Rolering	36	84	36	36	36	36

Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1
Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan paguhanya	Unit	30	28	30	32	34	36
Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya perlatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	75	100	100	100	150	150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	4	2	2	2	2	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	0	7	7	7	7	7

LAMPIRAN GAMBAR

Berbagai Kegiatan untuk mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Terlatih dan Berkompetensi



Kegiatan penegakan peraturan daerah/ Peraturan Kepala Daerah



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



TEGAS-PEDULI
HUMANIS



Satpol PP Kabupaten Luwu Timur



satpolpp_lutim



Satpolpp_lutim



KOMINFO-SP
Luwu Jimar



diskominfolutim

Kegiatan perlindungan masyarakat





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



SATPOL PP
RAMAH

Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, Humani



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



SATPOL PP
RAMAH

Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, Humani

Kegiatan penanganan gangguan trantibum



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



TEGAS-PEDULI
HUMANIS



Satpol PP Kabupaten Luwu Timur




satpolpp_lutim



Satpolpp_lutim



KABUPATEN LUWU TIMUR



TEGAS-PEDULI
HUMANIS



Satpol PP Kabupaten Luwu Timur



satpolpp_lutim



Satpolpp_lutim



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



TEGAS-PEDULI
HUMANIS

Satpol PP Kec. Burau Tertibkan Pelajar Yang Berkeliaran Saat Jam Sekolah

Selasa (06/02/2024)

[read more](#)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



TEGAS-PEDULI